



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

K E P U T U S A N

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 57/KP/ IV /95

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGANUGERAHAN PIALA ABDISATYABAKTI
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06/1995 tanggal 13 Maret 1995 tentang Pedoman Penganugerahan Piala Abdisatyabakti Bagi Unit Kerja/Kantor Pelayanan Percontohan khususnya pada butir IV, huruf A, angka 2 perihal Tim Penilai Tingkat Departemen/LPND, maka perlu dibentuk Tim Penilai Penganugerahan Piala Abdisatyabakti di lingkungan Departemen Perdagangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Pembentukan Tim Penilai dimaksud.
- Mengingat** :
1. Keputusan Presiden RI Nomor: 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor : 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 2 Tahun 1995;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor: 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
5. Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor : 110/KP/II/1988 tentang Kesatuan Penyebutan Keputusan-keputusan Menteri Perdagangan RI di Bidang Organisasi dan Tata Kerja jo. Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor: 269/KP/XI/90;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor: 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor : 06/1995 tentang Pedoman Penganugerahan Piala Abdisatyabakti Bagi Unit Kerja/Kantor Pelayanan Percontohan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penilai Penganugerahan Piala Abdisatyabakti di lingkungan Departemen Perdagangan, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Penilai Abdisatyabakti dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Jenderal.
2. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Biro Organisasi.



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. A n g g o t a : a. Inspektur Jenderal;
- b. Direktur Jenderal Perda -
gangan Dalam Negeri;
 - c. Direktur Jenderal Perda -
gangan Luar Negeri;
 - d. Kepala Biro Perencanaan;
 - e. Kepala Biro Kepegawaian;
 - f. Kepala Biro Hukum;
 - g. Sekretaris Inspektorat
Jenderal;
 - h. Sekretaris Direktorat Jen -
deral Perdagangan Dalam Ne -
geri;
 - i. Sekretaris Direktorat Jen -
deral Perdagangan Luar Ne -
geri;
 - j. Kepala Bagian Ketatalaksa -
naan Biro Organisasi;
 - k. Wakil dari Wartawan yang
bertugas di Departemen Per -
dagangan.

KEDUA : Tugas Tim Penilai Abdisatyabakti adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penilaian terhadap unit-unit pelayanan yang telah ditetapkan sebagai model percontohan;
2. Memberikan pertimbangan kepada Menteri Perdagangan tentang unit pelayanan yang dinilai terbaik dan layak untuk diusulkan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai calon penerima Piala Abdisatyabakti.




**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Abdisatyabakti bertanggungjawab kepada Menteri Perdagangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Departemen Perdagangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 10 April 1995



MENTERI PERDAGANGAN RI,

S. B. JOEDONO
S. B. JOEDONO

Tembusan :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
 2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perdagangan;
 3. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan;
 4. Para Kepala Kantor Departemen Perdagangan;
 5. Yang bersangkutan.
-